

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan bangsa yang memiliki kekayaan keanekaragaman budaya yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Terdapat juga kekayaan nilai tradisi yang tertuang dalam berbagai hasil kerajinan, salah satunya adalah kerajinan Kain Tenun.

Secara garis besar, kain tenun diciptakan dari berbagai macam warna, corak dan ragam hias memiliki keterkaitan sangat erat dengan sistem pengetahuan, budaya, kepercayaan nilai-nilai luhur, lingkungan, alam dan sistem sosial kemasyarakatan. Tidak mengherankan, jika kain tenun yang terdapat diberbagai macam daerah merepresentasikan budaya dan nilai sosial yang berkembang.<sup>1</sup>

Beragamnya kain tenun yang tersebar di tiap daerah tentu akan memperkaya khazanah kerajinan kita. Namun disisi lain, perlindungan hukum terhadap hasil kerajinan tenun menjadi sangat penting untuk memberikan penegasan sosio-historis, bahwa kekayaan kerajinan tenun memiliki karakter yang berbeda-beda.

Perlindungan Hukum yang dimaksudkan untuk melindungi Kekayaan Intelektual (HKI) berupa ide yang diekspresikan melalui berbagai macam pene muan, lewat hasil karya pengetahuan, sastra, seni, desain, kerajinan dan konsep yang terkreasi lainnya. Di Indonesia, ada beberapa elemen Hak Kekayaan

---

<sup>1</sup> <https://fitinline.com/article/read/sejarah-kain-tenun-di-indonesia/> diakses pada tanggal 17 April 2021

Intelektual yang sangat penting, yang di perhatikan dan sangat didukung oleh negara, yakni perlindungan Indikasi Geografis.<sup>2</sup>

Perlindungan Hukum Indikasi Geografis ini penting, karena sebagai ciri khas suatu daerah yang dapat menunjukkan bahwa daerah itu memiliki suatu produk atau barang yang di pengaruhi oleh faktor lingkungan yang sangat geografis, Manusia ataupun kombinasi keduanya sehingga dapat mempengaruhi kualitas, karakteristik, dan reputasi suatu produk.<sup>3</sup>

Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa industri kerajinan tenun tradisional yang ada mulai terancam dengan produk-produk sejenis yang dihasilkan oleh negara Cina (sutra) dan India (sari). Negara Cina berhasil menciptakan produk kerajinan tenun sutra sintetis yang jauh lebih murah dengan bantuan teknologi modern meskipun di negara tersebut tidak memiliki varietas ulat sutra seperti yang ada di Indonesia.

Lebih jauh lagi, di Cina tidak ada budaya tradisional untuk membudidayakan ternak sutra menjadi kain sarung, tas ataupun hasil kerajinan lainnya. Sementara di India banyak dijumpai produk-produk kerajinan dari kain sari yang mempunyai kesamaan dengan desain dan bentuk yang ada di Indonesia, tetapi harga jualnya jauh lebih murah dibandingkan dengan yang diproduksi di Indonesia. Sama dengan Cina, India juga tidak memiliki sejarah pengetahuan tradisional yang dimiliki atau dikuasai dan digunakan secara turun-temurun dan terus berkembang

---

<sup>2</sup> <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/5482/> Tesis Indikasi Geografis Sebagai Hak Milik Komunal Beserta Perlindungannya Perspektif Hukum Islam oleh Pandi Yusron. (Diakses tanggal 19 April 2021).

<sup>3</sup> Peter Damary dan Riyaldi, *Modul Pelatihan Indikasi Geografis*, (Jakarta, Indonesian Swiss Intellectual Property Project, 2018), Hal. 15.

sesuai dengan perkembangan lingkungan. Keadaan tersebut tidak bisa dibiarkan dana hanya dipandang sebelah mata karena dapat mengancam keberlangsungan industri kerajinan di Indonesia yang berbasiskan pada pengetahuan tradisional masyarakat Indonesia.<sup>4</sup>

Kota Tidore Kepulauan dari sisi historis merupakan sebuah kerajaan besar, tentunya Tidore memiliki kain-kain yang khas, demikian menurut Ibu Anita Ghatmir, seorang wanita kelahiran Tidore yang menjalani diaspora dan tinggal di Jakarta. Keberadaan Ibu Anita di wilayah ibu kota yang heterogen membawanya pada satu percakapan yang mempertanyakan apakah kain-kain yang dikenakan oleh masyarakat Tidore adalah kain khas Tidore, Pertanyaan sederhana itu menggugah kesadaran akan identitasnya dan membawanya kembali ke Tidore untuk menggali adakah kain tenun di Tidore pada masa lampau. Penelusurannya ke masa lampau inilah yang telah membawanya pada usaha menghidupkan kembali Puta Dino, tenun Tidore yang telah punah seratus tahun yang lalu.<sup>5</sup>

Target program ini adalah mengumpulkan dan menganalisis motif tenun Tidore, serta mengelaborasi makna historis dan filosofis motif-motifnya. Kemudian menghidupkan kembali kebudayaan menenun di masyarakat desa Soasio, Tidore-Maluku Utara. Dengan kekuatan 10 penenun yang bekerja di Rumah Tenun di desa Soasio-yang dibangun dengan bantuan dana BI-karya kreasi anak-anak muda Tidore menjadi salah satu dari 370 kelompok Usaha Mikro Kecil

---

<sup>4</sup> I Gusti Ayu Purnamawati, Perlindungan Hukum Indikasi Geografis terhadap Kerajinan Tradisional untuk Penguatan Ekonomi Wilayah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, 81116, Indonesia. Diakses melalui <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta> tanggal 18 April 2021.

<sup>5</sup> <https://www.askara.co/read/2020/08/07/7531/hidupkan-kembali-puta-dino-tenun-tidore-yang-punah-100-tahun> diakses tanggal 20 April 2020

Menengah (UMKM) yang lolos seleksi dari 898 UMKM Indonesia yang berhak tampil di pameran Karya Kreatif Indonesia 2019 di Jakarta pada 12—14 Juli 2019.<sup>6</sup>

Melalui usaha menggali lagi potensi kelokalan dan keberagaman Tenun Tidore/Puta Dino Kayangan tersebut tentu tidak bisa maksimal dijalankan tanpa sentuhan dari Pemerintah daerah Kota Tidore Kepulauan. Bagaimana peran pemerintah sebagai pengambil kebijakan untuk menumbuhkan sektor UMKM baru dengan kehadiran Tenun Tidore sekaligus mendorong penguatan SDM untuk mendukung promosi dan peningkatan kualitas Tenun Tidore garapan Ibu Anita Gathmir dalam skala yang lebih besar sangat penting dilakukan. Apalagi saat ini, Indikasi Geografis merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang menjadi isu pengembangan produk potensi lokal daerah yang digagas oleh pemerintah pusat. Kebijakan itu diarahkan kepada pemerintah daerah untuk memetakan sekaligus dapat berupaya mendorong perlindungan terhadap Merek dan Indikasi Geografis.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut, penulis melakukan penelitian dengan judul: **Peran Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Merek dan Indikasi Geografis Terhadap Kain Tenun Puta Dino Kayangan di Kota Tidore Kepulauan.**

## **B. Rumusan Masalah**

- 1) Apakah urgensinya Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kain Tenun Puta Dino Kayangan ?

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

- 2) Bagaimana Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kain Tenun Puta Dino Kayangan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk Mengetahui Urgensi Perlindungan Hukum dan Indikasi Geografis Kain Tenun Puta Dino Kayangan.
- 2) Untuk Mengetahui Bagaimana Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kain Tenun Puta Dino Kayangan.

### **D. Manfaat Penelitian**

- 1) Secara Teoritis  

Diharapkan penelitian ini dapat memiliki kegunaan sebagai masukan dalam upaya perlindungan hukum Indikasi Geografis Kain Tenun Puta Dino Kayangan dan sebagai bahan penelitian dibidang HKI.
- 2) Secara Praktis  

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan referensi bagi pemerintah daerah dan pihak terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kain Tenun Puta Dino Kayangan, dan juga sebagai masukan bagi masyarakat dan pelaku bisnis tentang arti penting pendaftaran Indikasi Geografis.